



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1315, 2015

BKN. Penetapan. Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Petunjuk Teknis.

## **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya antara lain dinyatakan bahwa penyesuaian pensiun pokok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pembayaran pensiun;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan dalam penetapan dan penyesuaian pensiun pokok serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun<sup>2</sup> 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
  6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.**

**Pasal 1**

Petunjuk teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 2**

Untuk memudahkan dalam menetapkan pensiun pokok telah ditetapkan daftar pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pensiun pokok Janda/Duda pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 3**

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2015  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN  
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
JANDA/DUDANYA

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka terjadi perbedaan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya antara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menyesuaikan pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan yang disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tersebut terdapat penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, penetapan kembali pensiun pokok yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, dan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, serta pemberian tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang pensiun pokoknya setelah disesuaikan tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan atau mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 4% (empat persen).
4. Untuk memperlancar penetapan, penetapan kembali, dan penyesuaian pensiun pokok serta pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 3, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan:

1. penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
2. penetapan kembali pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014;
3. penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015 yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014; dan
4. pemberian tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang pensiun pokoknya setelah disesuaikan tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan atau mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 4% (empat persen).

## II. PENETAPAN PENSIUN POKOK

### A. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun sejak 1 Februari 2015, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
  - b. pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
  - c. pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
  - d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## B. Cara Menetapkan Pensiun Pokok

### 1. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak pensiun sejak tanggal 1 Februari 2015 pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Dani Santoso, M. Si NIP.195508281980121001 pangkat terakhir Pembina Utama golongan ruang IV/e jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, pada akhir bulan Agustus 2015 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2015. Pada saat diberhentikan yang bersangkutan memiliki masa kerja pensiun 34 tahun 9 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp5.620.300,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang bersangkutan, lihat Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar A-XVII nomor urut 169 dan kemudian tarik garis lurus ke kanan sampai dengan lajur 20, maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar Rp4.215.300,00 atau lihat Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 pada Daftar I-Q nomor urut 221 lajur 2 dan 3.

Jadi pensiun pokok Drs. Dani Santoso, M. Si terhitung mulai tanggal 1 September 2015 ditetapkan sebesar Rp4.215.300,00 sebulan.

### 2. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2015 dan setelah tanggal 1 Januari 2015, atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan terakhir digaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, pensiun pokok Janda/Dudanya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dodi Sucipto, S.E., NIP.196512221986011001 jabatan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pati meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2015 dengan meninggalkan seorang Istri bernama Ny. Fitriawati, yang berhak menerima pensiun Janda. Ketika hidupnya pangkat terakhir Sdr. Dodi Sucipto, S.E., Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dengan gaji pokok sebesar Rp4.384.400,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok Janda yang bersangkutan, lihat Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar B-IV golongan ruang IV/b nomor urut 13 lajur 4 dan 5, maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar Rp1.580.200,00 atau lihat Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 pada Daftar II-N nomor urut 37 lajur 2 dan 3.

Jadi pensiun pokok Ny. Fitriawati Janda almarhum Dodi Sucipto, S.E., terhitung mulai tanggal 1 November 2015 ditetapkan sebesar Rp1.580.200,00 sebulan.

3. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas

Pegawai Negeri Sipil yang tewas pada tanggal 1 Januari 2015 dan setelah tanggal 1 Januari 2015, pensiun pokok Janda/Dudanya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Bonny Sandoro, S.H, M.Si NIP.196911081995031002 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, tewas pada tanggal 11 September 2015 dan meninggalkan seorang Istri bernama Ny. Susi Andarwati yang berhak menerima pensiun Janda. Kepada almarhum Bonny Sandoro, S.H, M.Si tersebut telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan gaji pokok sebesar Rp3.953.600,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok Janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut lihat Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar C-IV golongan ruang IV/a nomor urut 11 lajur 2 dan 3, maka akan didapatkan pensiun pokok Janda sebesar Rp2.846.800,00 atau lihat Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 pada Daftar III-L nomor urut 59 lajur 2 dan 3.

Jadi besarnya pensiun pokok Ny. Susi Andarwati janda almarhum Bonny Sandoro, S.H, M.Si terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 ditetapkan sebesar Rp2.846.800,00 sebulan.

4. Penetapan Pensiun Pokok yang diberikan Kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas

Pegawai Negeri Sipil yang tewas pada tanggal 1 Januari 2015 dan setelah tanggal 1 Januari 2015 yang tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Nia Namira, S.Kom NIP.198501122010032001 pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b jabatan Penganalisis Sistem Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, tewas pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tidak meninggalkan Suami atau Anak, sehingga hak pensiunnya diberikan kepada Orang Tuanya yang bernama Santoso.

Kepada almarhumah Nia Namira, S.Kom tersebut telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan gaji pokok sebesar Rp2.839.700,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut, lihat Daftar D-III golongan ruang III/c nomor urut 3 lajur 2 dan 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka akan didapatkan pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebesar Rp409.540,00 atau lihat Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 pada Daftar IV-K nomor urut 11 lajur 2 dan 3.

Jadi besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada Santoso Orang Tua dari almarhumah Nia Namira, S.Kom terhitung mulai tanggal 1 September 2015 ditetapkan sebesar Rp409.540,00 sebulan.

### III. PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK

#### 1. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil.

- 1) Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ferry Chaniago, S.Kom, M.Kom. NIP. 195503111986071003, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, pada akhir bulan Maret 2015 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp3.428.700,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014) pensiun pokok tersebut ditetapkan atas dasar masa kerja pensiun 28 tahun 8 bulan dan gaji pokok terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 sebesar Rp4.781.000,00.

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- a) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp4.781.000,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp5.068.000,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015).
- b) terhitung mulai tanggal 1 April 2015 pensiun pokok ditetapkan kembali dari Rp3.428.700,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp3.634.500,00 (lihat Daftar I-P nomor urut 174 lajur 2 dan 3 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, atau Daftar A-XVI nomor urut 153 lajur 18 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini). Apabila dalam surat keputusan pensiun tersebut telah sekaligus ditetapkan pemberian pensiun Janda, maka pensiun pokoknya ditetapkan kembali dari sebesar Rp1.723.900,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp1.827.400,00 (lihat Daftar II-P nomor urut 52 lajur 2 dan 3 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, atau lihat Daftar B-IV golongan ruang IV/d nomor urut 15 lajur 8 dan 9 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).

- 2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 3) Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## 2. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

### Contoh:

Pada bulan Maret 2015 telah ditetapkan keputusan pensiun Janda atas nama Ny. Santi Ananda, Janda almarhum Susilo Sijabat, S.H., NIP.195907231989031004 yang meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015. Ketika hidupnya Sdr. Susilo Sijabat, S.H. pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan gaji pokok terakhir Rp4.093.300,00 dan kepada Istrinya telah ditetapkan pemberian pensiun Janda terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp1.482.100,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- a. dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp4.093.300,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp4.339.000,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015).
- b. terhitung mulai tanggal 1 April 2015 pensiun pokok Janda ditetapkan kembali dari Rp1.482.100,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp1.571.100,00 (lihat Daftar II-M nomor urut 36 lajur 2 dan 3

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, atau Daftar B-IV nomor urut 14 lajur 2 dan 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).

- 2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda/Duda tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  - 3) Dalam hal diperlukan, penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda/Duda dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas
- 1) Pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Pada bulan Juni 2015 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun Janda kepada Ny. Zulaikha Janda almarhum Santaki, S.IP NIP.196306151987051005 yang tewas pada tanggal 21 Mei 2015. Kepada almarhum Sdr. Santaki, S.IP telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Penata golongan ruang III/c dengan gaji pokok terakhir Rp3.541.300,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014) dan kepada Istrinya telah ditetapkan pemberian pensiun Janda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp2.561.600,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- a. dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp3.541.300,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp3.753.800,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015).

- b. terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 pensiun pokok Janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut ditetapkan kembali dari sebesar Rp2.561.600,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp2.715.200,00 (lihat Daftar III-K nomor urut 64 lajur 2 dan 3 Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 atau Daftar C-III nomor urut 12 lajur 6 dan 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
- 2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  - 3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Penetapan Kembali Pensiun Pokok yang Diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas
- 1) Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Pada bulan April 2015 pejabat yang berwenang telah menetapkan keputusan pensiun Orang Tua kepada Sdr. Sukiman, Orang Tua dari almarhum Abdurrahman, S.E., NIP.198608132012031002 yang tewas, pada tanggal 15 Maret 2015. Kepada almarhum Abdurrahman, S.E. telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Penata muda Tk.I golongan ruang III/b dengan gaji pokok terakhir Rp2.491.700,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014) dan kepada Sdr. Sukiman, Orang Tua dari almarhum Abdurrahman, S.E., telah ditetapkan pemberian pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp359.760,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut harus ditetapkan kembali, yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebagai berikut:

- a. dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp2.491.700,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp2.641.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015).
  - b. terhitung mulai tanggal 1 April 2015 pensiun pokok yang diberikan kepada Sdr. Sukiman Orang Tua dari almarhum Abdurrahman tersebut ditetapkan kembali dari Rp359.760,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014) menjadi sebesar Rp381.340,00 (lihat Daftar IV-J nomor urut 6 lajur 2 dan 3 Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, atau Daftar D-III nomor urut 2 lajur 2 dan 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
- 2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  - 3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### IV. PENYESUAIAN PENSIUN POKOK

##### A. Pejabat yang Berwenang Menyesuaikan Pensiun Pokok

1. Penyesuaian pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Dalam menetapkan keputusan penyesuaian pensiun pokok tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya/memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

B. Berlakunya Penyesuaian Pensiun Pokok Baru

Penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, bagi yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

C. Yang Berhak Disesuaikan

Pensiun pokok yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 adalah:

1. Pensiun pokok yang telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 serta diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015, yang terdiri dari:
  - a. pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
  - c. pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas; dan
  - d. pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak.
2. Pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil termasuk pula tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Tentara *Koninklijk Nederland Indische Leger* (KNIL/KM).

D. Cara Menyesuaikan Pensiun Pokok

Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
  - 1) Pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang penetapan pensiunnya telah sekaligus dengan pemberian pensiun Janda/Dudanya, dan pensiun pokoknya telah ditetapkan/ disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 serta diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, dan pensiun pokok Janda/Dudanya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama Saiful Rahman NIP.195412201981031001, pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/d jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan pensiun pokok sebesar Rp3.592.700,00 sebulan. Kepada Istrinya bernama Ny. Dwiyanti Rahayu telah ditetapkan sekaligus pemberian pensiun Jandanya dengan pensiun pokok sebesar Rp1.723.900,00 sebulan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Dalam hal demikian, maka dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok Sdr. Saiful Rahman tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp3.736.400,00 (lihat Daftar V-P nomor urut 377 lajur 2 dan 3 Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015) dan besarnya pensiun pokok Janda yang ditetapkan kepada Istrinya disesuaikan menjadi Rp1.792.900,00 (lihat Daftar VI-P nomor urut 105 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015).

- 2) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 3) Dalam hal diperlukan, keputusan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

b. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pensiun pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Abu Bakar Bestari, S.H. adalah penerima pensiun Duda Pegawai Negeri Sipil dari almarhumah Ny. Angelina, S.IP. NIP. 196909131999031001 yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2014. Ketika hidupnya Ny. Angelina, S.IP. pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian pada Pemerintah Kota Banjarbaru dengan gaji pokok Rp3.260.500,00 Kepada Sdr. Abu Bakar Bestari, S.H. tersebut telah diberikan pensiun Duda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 dengan pensiun pokok sebesar Rp1.173.800,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokok Sdr. Abu Bakar Bestari, S.H. Duda almarhumah Ny. Angelina, S.IP. disesuaikan dari Rp1.173.800,00 menjadi sebesar Rp1.220.800,00 sebulan, (lihat Daftar VI-L nomor urut 21 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015).

- 2) Dalam hal terdapat pemberian bagian pensiun Janda dan/atau bagian pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak/Anak-Anak, maka untuk perhitungan penyesuaian bagian pensiun tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu pada pensiun pokok Janda yang belum dibagi, kemudian disesuaikan sebagaimana ketentuan tersebut dalam huruf a dan setelah didapatkan pensiun pokok Janda yang baru dibagi sesuai dengan jumlah bagian Janda atau Anak/Anak-Anaknya.

Contoh:

Seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama Sarifuddin, S. Sos NIP. 195406151984051002 pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014

sebesar Rp3.569.300,00 sebulan yang ditetapkan atas dasar gaji pokok sebesar Rp4.781.000,00 dengan masa kerja pensiun 29 tahun 10 bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014. Pada tanggal 12 Maret 2014 Sdr. Sarifuddin, S.Sos meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang Istri yang sah bernama Ny. Neneng Nurhayati dan Ny. Gusti Ayu Meliati. Dalam surat keputusan pensiun almarhum Sarifuddin, S.Sos telah ditetapkan sekaligus pemberian bagian pensiun Janda sebesar setengah bagian dari Rp1.723.900,00 atau masing-masing sebesar Rp861.950,00 sebulan.

Dalam hal demikian, untuk dapat menyesuaikan bagian pensiun Janda Ny. Neneng Nurhayati dan Ny. Gusti Ayu Meliati, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokoknya disesuaikan dari Rp1.723.900,00 menjadi Rp1.792.900,00 (lihat Daftar VI-P nomor urut 105 lajur 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015). Kemudian pensiun pokok baru tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing bagian pensiun janda disesuaikan dari Rp861.950,00 menjadi Rp896.450,00.

- 3) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil atau bagian pensiun Janda tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  - 4) Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil atau bagian pensiun Janda tersebut dibuat secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- c. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas
- 1) Pensiun pokok Pensiunan Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015 serta pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Sonny Marpaung, S.H, M.Si NIP. 196810101995031003, pangkat terakhir Penata Tingkat I golongan ruang III/d tewas pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan meninggalkan seorang Istri bernama Ny. Christina Marpaung, S.H. Kepada almarhum Sonny Marpaung, S.H, M.Si telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2014, dan kepada Jandanya telah diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2014 dengan pensiun pokok Janda sebesar Rp2.614.000,00 yang ditetapkan atas dasar gaji pokok sebesar Rp3.615.800,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).

Dalam hal demikian, pensiun pokok Ny. Christina Marpaung, S.H janda almarhum Sonny Marpaung, S.H, M.Si tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dari Rp2.614.000,00 menjadi Rp2.718.600,00 sebulan. (lihat Daftar VII-M, nomor urut 114, lajur 2 dan 3 Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015).

- 2) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  - 3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- d. Penyesuaian Pensiun Pokok yang Diberikan Kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas
- 1) Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/Suami atau Anak yang diberikan pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015, serta pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Momon Heryana NIP.110003333 tewas pada tanggal 17 Februari 2001 dan telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c dengan gaji pokok sebesar Rp901.500,00. Ketika hidupnya Sdr. Momon Heryana tidak meninggalkan Istri dan Anak, kepada Sdr. Ahmad Heryana Orang Tua dari almarhum Momon Heryana telah diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2001 dengan pensiun pokok sebesar Rp130.920,00 sebulan yang ditetapkan atas dasar pensiun pokok Janda/Duda tewas sebesar Rp654.600,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001).

Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua tersebut setelah beberapa kali disesuaikan terakhir disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 menjadi sebesar Rp409.400,00.

Dalam hal demikian, pensiun pokok Sdr. Ahmad Heryana Orang Tua dari almarhum Momon Heryana tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dari Rp409.400,00 menjadi Rp425.780,00 sebulan (lihat Daftar VIII-K nomor urut 44 lajur 2 dan 3 Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015).

- 2) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## V. PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### A. Yang Berhak diberikan Tambahan Penghasilan

1. Tambahan penghasilan diberikan kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada Anak, bagian pensiun Janda/Anak (Anak-Anak), dan pensiun yang diterimakan kepada Orang Tua yang diberikan hak pensiun sebelum tanggal 1 Juli 2001, yang setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, dan/atau mengalami kenaikan penghasilan kurang 4% (empat persen).

2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2014, tidak termasuk tunjangan pangan.
3. Apabila terjadi mutasi keluarga sejak tanggal 1 Januari 2015, maka penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.

#### B. Besarnya Tambahan Penghasilan

Besarnya tambahan penghasilan bagi yang setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 ternyata:

1. tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 4% (empat persen) dari penghasilan.
2. mengalami kenaikan penghasilan kurang 4% (empat persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 4% (empat persen) dari penghasilan.

#### C. Tata Cara Menghitung Tambahan Penghasilan

1. Perhitungan tambahan penghasilan bagi yang setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan.
  - a. Bagi yang setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 4% (empat persen) dari penghasilan.
  - b. Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - 1) menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember 2014 berdasarkan pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

- 2) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015, menyesuaikan pensiun pokok sebagaimana tersebut dalam angka 1) ke dalam pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
- 3) menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan menjumlahkan pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, untuk kemudian dikurangi iuran Asuransi Kesehatan.
- 4) apabila jumlah penghasilan sebagaimana tersebut angka 3) lebih kecil atau sama dengan jumlah penghasilan sebagaimana tersebut dalam angka 1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 4% (empat persen) dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Seorang penerima pensiun Janda bernama Ny. Mawar Prita Diyani, Janda almarhum Mochamad Anshar ketika hidupnya berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a. Terhitung mulai tanggal 1 November 1997 telah diberikan pensiun Janda dengan pensiun pokok sebesar Rp159.200,00 sebulan. Pensiun pokok tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997.

Pensiun pokok sebagaimana tersebut telah beberapa kali disesuaikan dan terakhir disesuaikan terhitung mulai 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 menjadi Rp1.051.800,00. Pada bulan Desember 2014 jumlah penghasilan yang bersangkutan sebesar Rp1.207.000,00 termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan, maka pensiun pokok Janda Ny. Mawar Prita Diyani, Janda almarhum Mochamad Anshar tersebut terhitung mulai 1 Januari 2015 disesuaikan dari Rp1.051.800,00 menjadi Rp1.114.900,00 (lihat Daftar VI-I nomor urut 1 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015).

Mengingat setelah disesuaikan ke dalam pensiun pokok baru ternyata penghasilannya mengalami penurunan sebesar Rp41.978,00 maka kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 diberikan tambahan penghasilan

sebesar Rp87.468,00. Kenaikan sebesar Rp87.468,00 merupakan 4% (empat persen) dari Rp1.207.000,00 penghasilan pada bulan Desember 2014 dikurangi sebesar Rp69.760,00 (tunjangan beras).

Untuk mengetahui jumlah kenaikan atau penurunan penghasilan dan untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan dari contoh tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Perhitungan tambahan penghasilan pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada Anak, bagian pensiun Janda/Anak (Anak-Anak) dan pensiun yang diterimakan kepada Orang Tua yang diberikan hak pensiun sebelum 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, mengalami kenaikan penghasilan kurang 4% (empat persen) dari penghasilan.
  - a. Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada Anak, bagian pensiun Janda/Anak (Anak-Anak) dan pensiun yang diterimakan kepada Orang Tua yang diberikan hak pensiun sebelum 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 ternyata mengalami kenaikan penghasilan kurang 4% (empat persen) dari penghasilan pada bulan Desember 2014, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 4% (empat persen).
  - b. Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember 2014 berdasarkan pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.
    - 2) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, menyesuaikan pensiun pokok sebagaimana tersebut dalam angka 1) ke dalam pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
    - 3) Menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan menjumlahkan pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, untuk kemudian dikurangi iuran Asuransi Kesehatan.

- 4) Apabila setelah pensiun pokoknya disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, ternyata jumlah penghasilannya mengalami kenaikan kurang 4% (empat persen) dari penghasilan pada bulan Desember 2014, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 4% (empat persen) dari penghasilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Contoh:

Seorang penerima pensiun Janda bernama Ny. Nurhasanah Janda almarhum Atmasubrata ketika hidupnya Pegawai Negeri Sipil berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. Terhitung mulai tanggal 1 November 1999 telah diberikan pensiun Janda dengan pensiun pokok sebesar Rp178.500,00 sebulan. Pensiun pokok tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997.

Pensiun pokok sebagaimana tersebut telah beberapa kali disesuaikan dan terakhir disesuaikan terhitung mulai 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 menjadi Rp1.229.100,00. Pada bulan Desember 2014 jumlah penghasilan yang bersangkutan sebesar Rp1.280.900,00 (termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).

Untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan, maka pensiun pokok Janda Ny. Nurhasanah Janda almarhum Atmasubrata tersebut terhitung mulai 1 Januari 2015 disesuaikan dari Rp1.229.100,00 menjadi Rp1.278.300,00 (lihat Daftar VI-J nomor urut 30 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015).

Mengingat setelah disesuaikan ke dalam pensiun pokok baru ternyata penghasilannya hanya mengalami kenaikan sebesar Rp44.254,00 atau kurang 4% (empat persen) dari penghasilan pada bulan Desember 2014, maka kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp4.192,00 sebulan, merupakan 4% (empat persen) dari Rp1.280.900,00 penghasilan pada bulan Desember 2014 dikurangi sebesar Rp69.760,00 (tunjangan pangan).

Untuk mengetahui jumlah kenaikan penghasilan dan menghitung besarnya tambahan penghasilan dari contoh tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## VI. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1-a  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
 PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan penetapan kembali  
 yang dibuat secara kolektif

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR.....\*1  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT, TASPEN (PERSERO)/PT. ASABRI (PERSERO) .... Halaman .....

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	NIP	NO SK PENSIUN, TANGGAL, /TMT PENSIUN	GOL. RUANG TERAKHIR	MASA KERJA GOLONGAN/ MASA KERJA PENSIUN		GAJI POKOK DAN PENSIUN POKOK								ALAMAT TERAKHIR				
					TAHUN	BULAN	PP Nomor 34 Tahun 2014 dan PP Nomor 37 Tahun 2014	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Pegawai Sebulan	Pensiun Pokok Janda/Duda Sebulan	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Pegawai Sebulan	Pensiun Pokok Janda/Duda Sebulan						
*1																			
*2																			

Jakarta, .....\*16

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttt.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-a

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tulislah nomor urut keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tulislah nama dan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tulislah NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
7	*7	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari pensiunan yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari pensiunan yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tulislah pensiun pokok pensiunan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
13	*13	Tulislah pensiun pokok pensiunan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
15	*15	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
16	*16	Tulislah tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan pegawai.

Contoh  
Keputusan penetapan kembali  
yang dibuat secara Individu

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : ..... \*1**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menetapkan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
4. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menetapkan kembali pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT			*2
2	NAMA			*3
3	NIP			*4
4	TANGGAL LAHIR			*5
5	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :		*6
		TANGGAL :	TMT :	*6
6	GOL. RUANG/MKG TERAKHIR	GOL :	MKG :	TAHUN BULAN *7
7	GAJI POKOK DAN PENSIUN POKOK	PP No. 34 Th. 2014 dan PP No. 37 Th. 2014		PP No. 30 Th. 2015 dan PP No. 33 Th. 2015
	a. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp.	*8	Rp. *9
	b. PENSIUN POKOK PEGAWAI SEBULAN	Rp.	*10	Rp. *11
	c. PENSIUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN	Rp.	*12	Rp. *13
8	ALAMAT TERAKHIR			*14

- KEDUA** : Penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensiun..
- KETIGA** : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-a

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tulislah nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tulislah nama pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tulislah NIP pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tulislah tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
7	*7	Tulislah golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir pensiunan yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
10	*10	Tulislah pensiun pokok pensiunan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah pensiun pokok pensiunan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
12	*12	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN 1-b  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSUN POKOK  
 PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan penetapan kembali  
 yang dibuat secara kolektif

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR.....\*1**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KEMBALI PENSUN POKOK JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO)/PT. ASABRI (PERSERO) ....

Halaman .....

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	NIP	NAMA PENETRIMA JD/DD/ANAK	NO SK PENSUN, TANGGAL, /TMT PENSUN	GOL. RUANG TERAKHIR	MASA KERJA GOLONGAN/ MASA KERJA PENSUN		GAJI POKOK DAN PENSUN POKOK				ALAMAT TERAKHIR	
						TAHUN	BULAN	Gaji Pokok Terakhir	Pensun Pokok Janda/Duda Sebulan	Gaji Pokok Terakhir	Pensun Pokok Janda/Duda Sebulan		
*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	*14
*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	*14	*15

Jakarta, .....\*15

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

td.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-b

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
3	*3	Tulislah nama dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tulislah nama penerima pensiun pokok Janda/Duda/Anak pegawai yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan.
7	*7	Tulislah golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
8	*8	Tulislah jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
9	*9	Tulislah jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
10	*10	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
13	*13	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
15	*15	Tulislah tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Contoh  
Keputusan penetapan kembali  
yang dibuat secara Individu

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : .....\*1

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menetapkan kembali pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
4. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan kembali pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT			*2
2	NAMA			*3
3	NIP			*4
4	TANGGAL LAHIR			*5
5	JANDA/DUDA/ANAK PEGAWAI			*6
6	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :		*7
		TANGGAL :	TMT :	*7
7	GOL. RUANG/MKG TERAKHIR	GOL :	MKG :	TAHUN BULAN *8
8	GAJI POKOK DAN PENSIUN POKOK	PP No. 34 Th. 2014 dan PP No. 37 Th. 2014		PP No. 30 Th. 2015 dan PP No. 33 Th. 2015
	a. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp.	*9	Rp. *10
	b. PENSIUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN	Rp.	*11	Rp. *12
9	ALAMAT TERAKHIR			*13

- KEDUA : Penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensiun..
- KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-b

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
3	*3	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tulislah tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
6	*6	Tulislah nama Janda/Duda/Anak dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
7	*7	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
8	*8	Tulislah golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
9	*9	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
11	*11	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Duda dari PNS yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda atau Janda/Duda dari PNS yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
13	*13	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

Contoh  
Keputusan penetapan kembali  
yang dibuat secara kolektif

ANAK LAMPIRAN 1-c  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENTUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSUN POKOK  
PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR.....\*1  
TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PENSUN POKOK ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO)/PT. ASABRI (PERSERO) ....

Halaman .....

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	NIP	NAMA PENERIMA ORANGTUA	NO SK PENSUN, TANGGAL, / TMT	GOL. RUANG TERAKHIR	MASA KERJA GOLONGAN/ MASA KERJA PENSUN		GAJI POKOK DAN PENSUN POKOK				ALAMAT TERAKHIR				
						TAHUN	BULAN	Gaji Pokok Terakhir	Pensun Pokok Janda/Duda dari PNS yang Tewas	Pensun Pokok Orang Tua Sebulan	Gaji Pokok Terakhir		Pensun Pokok Janda/Duda dari PNS yang Tewas	Pensun Pokok Orang Tua Sebulan		
*2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Jakarta, .....\*17

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

tttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-c

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tuliskan nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
2	*2	Tuliskan nomor urut keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
3	*3	Tuliskan nama dan tanggal lahir dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
4	*4	Tuliskan NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
5	*5	Tuliskan nama Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
6	*6	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
7	*7	Tuliskan golongan ruang terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
8	*8	Tuliskan jumlah tahun masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
9	*9	Tuliskan jumlah bulan masa kerja golongan dan masa kerja pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
10	*10	Tuliskan gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tuliskan pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tuliskan gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
14	*14	Tuliskan pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
15	*15	Tuliskan pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
16	*16	Tuliskan alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
17	*17	Tuliskan tanggal penetapan keputusan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan pegawai.

Contoh  
Keputusan penetapan kembali  
yang dibuat secara Individu

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
NOMOR : .....\*1

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menetapkan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
4. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menetapkan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NOMOR URUT			*2
2	NAMA			*3
3	NIP			*4
4	TANGGAL LAHIR			*5
5	SURAT KEPUTUSAN Pensiun	NOMOR :		*6
		TANGGAL :	TMT :	*6
6	GOL. RUANG/MKG TERAKHIR	GOL :	MKG :	TAHUN BULAN *7
7	GAJI POKOK DAN Pensiun POKOK	PP No. 34 Th. 2014 dan PP No. 37 Th. 2014		PP No. 30 Th. 2015 dan PP No. 33 Th. 2015
	a. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp.	*8	Rp. *9
	b. Pensiun POKOK JANDA/DUDA DARI PNS YANG TEWAS SEBULAN	Rp.	*10	Rp. *11
	c. Pensiun POKOK ORANG TUA SEBULAN	Rp.	*12	Rp. *13
8	ALAMAT TERAKHIR			*14

- KEDUA** : Penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian dan pemberian pensiun..
- KETIGA** : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-c

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut sebagai petikan keputusan penetapan kembali pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
3	*3	Tulislah nama dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
4	*4	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
5	*5	Tulislah tanggal lahir dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
6	*6	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya pensiun yang bersangkutan
7	*7	Tulislah golongan ruang dan masa kerja golongan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
8	*8	Tulislah gaji pokok terakhir sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah gaji pokok terakhir yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
10	*10	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
12	*12	Tulislah pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
13	*13	Tulislah pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
14	*14	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN 1-d  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
 PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
 yang dibuat secara Kolektif

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 NOMOR.....\*1

PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA  
 TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2015

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO) /KC.PT.ASABRI (PERSERO)...

Halaman .....

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	NIP/NPP, NOTAS/ NOPENS	GOLONGAN RUANG TERAKHIR	NO SK PENSIUN, TANGGAL,/TMT PENSIUN	PENSIUN POKOK SEBULAN				ALAMAT TERAKHIR
					PEGAWAI LAMA	BARU	JANDA/DUDA LAMA	DUDA BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11

Jakarta, .....\*12

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
 ttd.  
 BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-d

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tulislah nomor urut data pegawai dari keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tulislah nama dan tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tulislah NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tulislah golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
7	*7	Tulislah pensiun pokok lama sebulan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
9	*9	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
11	*11	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
12	*12	Tulislah tanggal penetapan keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Contoh  
Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
yang dibuat secara Individu

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : .....\*1**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
4. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NO URUT			*2
2	N A M A			*3
3	NIP / NPP dan NOTAS/NO PENS			*4
4	TANGGAL LAHIR			*5
5	GOL. RUANG TERAKHIR			*6
6	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :		*7
		TANGGAL :	TMT:	*7
7	PENSIUN POKOK LAMA SEBULAN	PEGAWAI	Rp.	*8
		JANDA/DUDA	Rp.	*9
8	PENSIUN POKOK BARU SEBULAN	PEGAWAI	Rp.	*10
		JANDA/DUDA	Rp.	*11
9	ALAMAT TERAKHIR			*12

**KEDUA** : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-d

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
2	*2	Tulislah nomor urut sebagai petikan keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
3	*3	Tulislah nama pensiunan yang bersangkutan.
4	*4	Tulislah NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) pensiunan yang bersangkutan.
5	*5	Tulislah tanggal lahir pensiunan yang bersangkutan.
6	*6	Tulislah golongan ruang terakhir pensiunan yang bersangkutan.
7	*7	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah pensiun pokok lama sebulan pegawai sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/ keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tulislah pensiun pokok baru sebulan pegawai yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
11	*11	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
12	*12	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN I-e  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
 PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
 yang dibuat secara Kolektif

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR.....\*1  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2015

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO) /KC.PT.ASABRI (PERSERO)...

Halaman :....

NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	NIP/NPP, NOTAS/ NOPENS	JANDA /DUDA /ANAK PEGAWAI	GOLONGAN RUANG TERAKHIR	NO SK PENSIUN, TANGGAL,/TMT PENSIUN	PENSIUN POKOK JANDA/DUDA SEBULAN		ALAMAT TERAKHIR
						LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10

Jakarta, .....\*11

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

titl.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-e

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
2	*2	Tulislah nomor urut data pegawai dari keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
3	*3	Tulislah nama dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tulislah NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tulislah nama Janda/Duda/Anak dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas
6	*6	Tulislah golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
7	*7	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/ keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
10	*10	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah tanggal penetapan keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Contoh  
Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
yang dibuat secara Individu

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : .....\*1**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menyesuaikan pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
4. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 menyesuaikan pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NO URUT		*2
2	N A M A		*3
3	NIP / NPP dan NOTAS/NOPENS		*4
4	TANGGAL LAHIR		*5
5	JANDA/DUDA/ANAK PEGAWAI		*6
6	GOL. RUANG TERAKHIR		*7
7	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN	NOMOR :	*8
		TANGGAL :	TMT: *8
8	PENSIUN POKOK LAMA SEBULAN	Rp.	*9
9	PENSIUN POKOK BARU SEBULAN	Rp.	*10
	ALAMAT TERAKHIR		*11

- KEDUA** : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-e

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
2	*2	Tulislah nomor urut sebagai petikan keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
3	*3	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
4	*4	Tulislah NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
5	*5	Tulislah tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
6	*6	Tulislah nama Janda/Duda/Anak dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
7	*7	Tulislah golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas.
8	*8	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Janda/Duda sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Janda/Duda yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
11	*11	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN I-F  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
 PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
 yang dibuat secara kolektif

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR..... \*1

TENTANG  
 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
 TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2015

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO) / KC.PT.ASABRI (PERSERO)...

Halaman .....

NO. *2	NAMA, TANGGAL LAHIR *3	NIP/NPP, NOTAS/ NOPENS *4	ORANG TUA PEGAWAI *5	GOLONGAN RUANG TERAKHIR *6	NO SK PENSIUN, TANGGAL,/TMT PENSIUN *7	PENSIUN POKOK ORANG TUA SEBULAN		ALAMAT TERAKHIR *10
						LAMA *8	BARU *9	
1								

Jakarta, ..... \*11

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-f

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut data pegawai dari keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
3	*3	Tulislah nama dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
4	*4	Tulislah NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
5	*5	Tulislah nama Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas
6	*6	Tulislah golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
7	*7	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/ keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
10	*10	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah tanggal penetapan keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas

ANAK LAMPIRAN I-f  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
 PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Contoh  
 Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
 yang dibuat secara kolektif

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR.....\*1

TENTANG  
 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
 TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2015

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO) / KC.PT.ASABRI (PERSERO)...

Halaman .....

NO. *2	NAMA, TANGGAL LAHIR *3	NIP/NPP, NOTAS/ NOPENS *4	ORANG TUA PEGAWAI *5	GOLONGAN RUANG TERAKHIR *6	NO SK PENSIUN, TANGGAL,/TMT PENSIUN *7	PENSIUN POKOK ORANG TUA SEBULAN		ALAMAT TERAKHIR *10
						LAMA *8	BARU *9	
1								

Jakarta, .....\*11

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA KOLEKTIF  
ANAK LAMPIRAN I-f

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut data pegawai dari keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
3	*3	Tulislah nama dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
4	*4	Tulislah NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
5	*5	Tulislah nama Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas
6	*6	Tulislah golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
7	*7	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan, serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
8	*8	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/ keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
10	*10	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan.
11	*11	Tulislah tanggal penetapan keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas

Contoh  
Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok  
yang dibuat secara Individu

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : .....\*1**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menyesuaikan pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;  
4. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 menyesuaikan pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang namanya tercantum di bawah ini sebagai berikut :

1	NO URUT		*2
2	NAMA PEGAWAI		*3
3	NAMA ORANG TUA PEGAWAI		*4
4	NIP / NPP dan NOTAS/NOPENS		*5
5	TANGGAL LAHIR		*6
6	GOL. RUANG TERAKHIR		*7
7	SURAT KEPUTUSAN Pensiun	NOMOR :	*8
		TANGGAL : TMT:	*8
8	Pensiun Pokok Lama Sebulan	Rp.	*9
9	Pensiun Pokok Baru Sebulan	Rp.	*10
10	ALAMAT TERAKHIR		*11

- KEDUA** : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK YANG DIBUAT SECARA INDIVIDU  
ANAK LAMPIRAN I-f

NO	KODE NOMOR	U R A I A N
1	2	3
1	*1	Tulislah nomor keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
2	*2	Tulislah nomor urut sebagai petikan keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
3	*3	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
4	*4	Tulislah nama Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
5	*5	Tulislah NIP/NPP (Nomor Pokok Pensiun) dan NOTAS (Nomor Taspen)/ NOPENS (Nomor Pensiun) Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
6	*6	Tulislah tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
7	*7	Tulislah golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
8	*8	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan serta terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
9	*9	Tulislah pensiun pokok lama sebulan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas sesuai yang tercantum dalam surat keputusan pensiun/keputusan penyesuaian pensiun yang bersangkutan.
10	*10	Tulislah pensiun pokok baru sebulan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.
11	*11	Tulislah alamat lengkap terakhir penerima pensiun yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN 1-h  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPL DAN JANDA/DUDANYA

**Contoh Perhitungan Tambahan Penghasilan**  
**Bagi Penerima Pensiun Janda/Duda Golongan III/b yang dipensiun Sebelum 1 Juli 2001**  
**Setelah Disesuaikan Pensiun Pokoknya Ternyata Mengalami Kenaikan Penghasilan Kurang Dari 4% (empat persen)**

No.	KETERANGAN	Penghasilan berdasarkan PP 37 TH 2014 (sejak 1 Januari 2014)		Penghasilan berdasarkan PP 33 TH 2015 (sejak 1 Januari 2015)	
		Dasar 3	Dibayarkan 4	Dasar 5	Dibayarkan 6
1	Pokok Pensiun Janda/Duda	1,229,100	1,229,100	1,278,300	1,278,300
2	Tunjangan Anak	0	0	0	0
3	T P P I (15% dari penghasilan)	-	-	-	-
4	T P P 2	-	-	-	-
5	Tunjangan Beras	69,760	69,760	72,420	72,420
6	Potongan Askes (2%)	(24,582)	(24,582)	(25,566)	(25,566)
7	<b>Penghasilan Sebelum TP</b>	<b>1,274,278</b>	<b>1,274,278</b>	<b>1,325,154</b>	<b>1,325,154</b>
8	Tambahan Penghasilan				
a	Penurunan/ Kenaikan Penghasilan	40,078		44,254	
b	Persentase Tambahan		<b>6,590</b>		<b>4,192</b>
9	Pembulatan		32		54
10	<b>Jml Penghasilan Yang Dibayarkan</b>		<b>1,280,900</b>		<b>1,329,400</b>

DAFTAR PENSUN POKOK PENSUNAN JANDA/DUDA  
DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015  
GOLONGAN I

DAFTAR C-1  
LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSUN POKOK  
PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

NO	I/a		I/b		I/c		I/d	
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1,486,500	1,486,500	1,623,400	1,486,500	1,692,100	1,486,500	1,763,600	1,486,500
2	1,533,400	1,486,500	1,674,500	1,486,500	1,745,400	1,486,500	1,819,200	1,486,500
3	1,581,700	1,486,500	1,727,300	1,486,500	1,800,300	1,486,500	1,876,500	1,486,500
4	1,631,500	1,486,500	1,781,700	1,486,500	1,857,000	1,486,500	1,935,600	1,486,500
5	1,682,900	1,486,500	1,837,800	1,486,500	1,915,500	1,486,500	1,996,500	1,486,500
6	1,735,900	1,486,500	1,895,700	1,486,500	1,975,800	1,486,500	2,059,400	1,486,500
7	1,790,500	1,486,500	1,955,400	1,486,500	2,038,100	1,486,500	2,124,300	1,539,300
8	1,846,900	1,486,500	2,016,900	1,486,500	2,102,300	1,526,700	2,191,200	1,578,800
9	1,905,100	1,486,500	2,080,500	1,499,600	2,168,500	1,566,800	2,260,200	1,631,500
10	1,965,100	1,486,500	2,146,000	1,552,000	2,236,800	1,620,400	2,331,400	1,684,200
11	2,027,000	1,486,500	2,213,600	1,604,300	2,307,200	1,673,900	2,404,800	1,736,900
12	2,090,800	1,512,200	2,283,300	1,656,600	2,379,900	1,714,000	2,480,500	1,789,600
13	2,156,700	1,563,400	2,355,200	1,695,800	2,454,800	1,767,500	2,558,700	1,842,300
14	2,224,600	1,601,800						

DAFTAR PENSUN POKOK PENSUNJAN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DAFTAR C-II  
GOLONGAN II

NO	II/a		II/b		II/c		II/d	
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENDURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.926,000	1.486,500	2.103,300	1.514,400	2.192,300	1.578,500	2.285,000	1.645,200
2	1.956,300	1.486,500	2.169,500	1.565,000	2.261,300	1.629,100	2.357,000	1.708,500
3	2.017,900	1.486,500	2.237,900	1.615,500	2.332,500	1.679,600	2.431,200	1.759,100
4	2.081,500	1.499,300	2.308,300	1.666,000	2.406,000	1.742,800	2.507,800	1.809,800
5	2.147,000	1.550,200	2.381,100	1.716,600	2.481,800	1.793,300	2.586,700	1.873,000
6	2.214,700	1.601,000	2.456,000	1.779,700	2.559,900	1.843,800	2.668,200	1.923,600
7	2.284,400	1.651,900	2.533,400	1.830,300	2.640,600	1.907,000	2.752,300	1.986,900
8	2.356,400	1.702,800	2.613,200	1.893,400	2.723,700	1.970,200	2.838,900	2.050,200
9	2.430,600	1.753,700	2.695,500	1.944,000	2.809,500	2.033,300	2.928,300	2.113,500
10	2.507,100	1.817,300	2.780,400	2.007,100	2.898,000	2.096,500	3.020,600	2.176,700
11	2.586,100	1.868,200	2.867,900	2.070,300	2.989,300	2.159,600	3.115,700	2.252,700
12	2.667,500	1.931,800	2.958,300	2.133,400	3.083,400	2.222,800	3.213,800	2.315,900
13	2.751,600	1.982,700	3.051,400	2.209,200	3.180,500	2.298,600	3.315,100	2.391,900
14	2.838,200	2.046,300	3.147,600	2.272,400	3.280,700	2.374,400	3.419,500	2.467,800
15	2.927,600	2.109,900	3.246,700	2.348,200	3.384,000	2.457,600	3.527,200	2.543,700
16	3.019,800	2.186,200	3.348,900	2.411,300	3.490,600	2.513,300	3.638,200	2.619,600
17	3.114,900	2.249,800						
18	3.213,000	2.313,400						

DAFTAR PENSUN POKOK PENSUNAN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DAFTAR C-II

NO	III/a		III/b		III/c		III/d	
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENDURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.456,700	1.768,900	2.560,600	1.843,700	2.668,900	1.921,700	2.781,800	2.002,900
2	2.534,000	1.832,100	2.641,200	1.906,700	2.752,900	1.984,700	2.869,400	2.066,000
3	2.613,800	1.882,600	2.724,400	1.969,700	2.839,700	2.047,700	2.959,800	2.141,700
4	2.696,200	1.945,700	2.810,200	2.032,700	2.929,100	2.110,700	3.053,000	2.204,800
5	2.781,100	2.008,800	2.898,700	2.095,700	3.021,300	2.186,200	3.149,100	2.267,900
6	2.868,700	2.071,900	2.990,000	2.158,700	3.116,500	2.249,200	3.248,300	2.343,500
7	2.959,000	2.135,100	3.084,200	2.221,700	3.214,700	2.324,800	3.350,600	2.419,200
8	3.052,200	2.198,200	3.181,300	2.297,300	3.315,900	2.387,800	3.456,200	2.494,900
9	3.148,300	2.273,900	3.281,500	2.372,900	3.420,300	2.463,300	3.565,000	2.570,600
10	3.247,500	2.349,700	3.384,900	2.448,400	3.528,100	2.551,500	3.677,300	2.658,900
11	3.349,800	2.412,800	3.491,500	2.524,000	3.639,200	2.627,100	3.793,100	2.734,600
12	3.455,300	2.488,500	3.601,400	2.599,600	3.753,800	2.715,200	3.912,600	2.822,900
13	3.564,100	2.576,900	3.714,900	2.675,200	3.872,000	2.790,800	4.035,800	2.911,200
14	3.676,400	2.652,700	3.831,900	2.763,400	3.994,000	2.879,000	4.162,900	2.999,500
15	3.792,100	2.741,000	3.952,600	2.851,600	4.119,700	2.967,100	4.294,000	3.100,400
16	3.911,600	2.816,800	4.077,000	2.939,800	4.249,500	3.067,900	4.429,300	3.201,300
17	4.034,800	2.905,100	4.205,400	3.027,900	4.383,300	3.156,000	4.568,800	3.289,600

DAFTAR PENSUN POKOK PENSUNAN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PERATJURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DAFTAR C-IV  
COLONGAN IV

NO	IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.899,500	2.087,700	3.022,100	2.176,000	3.149,900	2.268,000	3.283,200	2.364,000	3.422,100	2.464,000
2	2.990,800	2.163,700	3.117,300	2.252,300	3.249,100	2.344,100	3.386,600	2.440,000	3.529,800	2.552,700
3	3.085,000	2.226,900	3.215,500	2.315,800	3.351,500	2.420,100	3.493,200	2.515,900	3.641,000	2.628,700
4	3.182,100	2.302,800	3.316,700	2.392,100	3.457,000	2.496,100	3.603,300	2.604,500	3.755,700	2.704,600
5	3.282,400	2.366,100	3.421,200	2.468,300	3.565,900	2.572,100	3.716,700	2.680,400	3.874,000	2.793,300
6	3.385,700	2.442,000	3.528,900	2.544,500	3.678,200	2.660,800	3.833,800	2.769,000	3.996,000	2.881,900
7	3.492,400	2.517,900	3.640,100	2.633,500	3.794,100	2.736,800	3.954,600	2.857,500	4.121,800	2.970,500
8	3.602,400	2.593,800	3.754,700	2.709,700	3.913,600	2.825,500	4.079,100	2.946,100	4.251,600	3.071,800
9	3.715,800	2.682,300	3.873,000	2.798,700	4.036,800	2.914,200	4.207,600	3.034,700	4.385,600	3.160,400
10	3.832,800	2.770,900	3.995,000	2.887,600	4.164,000	3.002,800	4.340,100	3.135,900	4.523,700	3.261,700
11	3.953,600	2.846,800	4.120,800	2.976,600	4.295,100	3.104,200	4.476,800	3.224,500	4.666,100	3.363,000
12	4.078,100	2.948,000	4.250,600	3.065,500	4.430,400	3.192,900	4.617,800	3.325,700	4.813,100	3.477,000
13	4.206,500	3.036,600	4.384,400	3.167,100	4.569,900	3.294,200	4.763,200	3.439,600	4.964,700	3.578,300
14	4.339,000	3.125,100	4.522,500	3.268,800	4.713,800	3.395,600	4.913,200	3.540,800	5.121,100	3.692,200
15	4.475,700	3.226,300	4.665,000	3.370,400	4.862,300	3.509,600	5.068,000	3.654,700	5.282,300	3.806,200
16	4.616,600	3.327,500	4.811,900	3.472,100	5.015,400	3.623,600	5.227,600	3.768,600	5.448,700	3.932,800
17	4.762,000	3.428,700	4.963,400	3.573,700	5.173,400	3.724,900	5.392,200	3.882,400	5.620,300	4.046,700

DAFTAR PENSUN POKOK PENSUNAN JANDA/DUDA  
DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015  
GOLONGAN I

DAFTAR C-1  
LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSUN POKOK  
PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

NO	I/a		I/b		I/c		I/d	
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.486,500	1.486,500	1.623,400	1.486,500	1.692,100	1.486,500	1.763,600	1.486,500
2	1.533,400	1.486,500	1.674,500	1.486,500	1.745,400	1.486,500	1.819,200	1.486,500
3	1.581,700	1.486,500	1.727,300	1.486,500	1.800,300	1.486,500	1.876,500	1.486,500
4	1.631,500	1.486,500	1.781,700	1.486,500	1.857,000	1.486,500	1.935,600	1.486,500
5	1.682,900	1.486,500	1.837,800	1.486,500	1.915,500	1.486,500	1.996,500	1.486,500
6	1.735,900	1.486,500	1.895,700	1.486,500	1.975,800	1.486,500	2.059,400	1.486,500
7	1.790,500	1.486,500	1.955,400	1.486,500	2.038,100	1.486,500	2.124,300	1.539,300
8	1.846,900	1.486,500	2.016,900	1.486,500	2.102,300	1.526,700	2.191,200	1.578,800
9	1.905,100	1.486,500	2.080,500	1.499,600	2.168,500	1.566,800	2.260,200	1.631,500
10	1.965,100	1.486,500	2.146,000	1.552,000	2.236,800	1.620,400	2.331,400	1.684,200
11	2.027,000	1.486,500	2.213,600	1.604,300	2.307,200	1.673,900	2.404,800	1.736,900
12	2.090,800	1.512,200	2.283,300	1.656,600	2.379,900	1.714,000	2.480,500	1.789,600
13	2.156,700	1.563,400	2.355,200	1.695,800	2.454,800	1.767,500	2.558,700	1.842,300
14	2.224,600	1.601,800						

DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PEPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DAFTAR C-II

NO	II/a		II/b		II/c		II/d	
	GAJI POKOK (DASAR PENSIUN) MENERUT PP.30 THN 2015	PENSIUN POKOK (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.926,000	1.486,500	2.103,300	1.514,400	2.192,300	1.578,500	2.285,000	1.645,200
2	1.956,300	1.486,500	2.169,500	1.565,000	2.261,300	1.629,100	2.357,000	1.708,500
3	2.017,900	1.486,500	2.237,900	1.615,500	2.332,500	1.679,600	2.431,200	1.759,100
4	2.081,500	1.499,300	2.308,300	1.666,000	2.406,000	1.742,800	2.507,800	1.809,800
5	2.147,000	1.550,200	2.381,100	1.716,600	2.481,800	1.793,300	2.586,700	1.873,000
6	2.214,700	1.601,000	2.456,000	1.779,700	2.559,900	1.843,800	2.668,200	1.923,600
7	2.284,400	1.651,900	2.533,400	1.830,300	2.640,600	1.907,200	2.752,300	1.986,900
8	2.356,400	1.702,800	2.613,200	1.893,400	2.723,700	1.970,200	2.838,900	2.050,200
9	2.430,600	1.753,700	2.695,500	1.944,000	2.809,500	2.033,300	2.928,300	2.113,500
10	2.507,100	1.817,300	2.780,400	2.007,100	2.898,000	2.096,500	3.020,600	2.176,700
11	2.586,100	1.868,200	2.867,900	2.070,300	2.989,300	2.159,600	3.115,700	2.252,700
12	2.667,500	1.931,800	2.958,300	2.133,400	3.083,400	2.222,800	3.213,800	2.315,900
13	2.751,600	1.982,700	3.051,400	2.209,200	3.180,500	2.298,600	3.315,100	2.391,900
14	2.838,200	2.046,300	3.147,600	2.272,400	3.280,700	2.374,400	3.419,500	2.467,800
15	2.927,600	2.109,900	3.246,700	2.348,200	3.384,000	2.437,600	3.527,200	2.543,700
16	3.019,800	2.186,200	3.348,900	2.411,300	3.490,600	2.513,300	3.638,200	2.619,600
17	3.114,900	2.249,800						
18	3.213,000	2.313,400						

DAFTAR PENSUN POKOK PENSUNAN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PEATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DAFTAR C-III

NO	III/a		III/b		III/c		III/d	
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENDURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2,456,700	1,768,900	2,560,600	1,843,700	2,668,900	1,921,700	2,781,800	2,002,900
2	2,534,000	1,832,100	2,641,200	1,906,700	2,752,900	1,984,700	2,869,400	2,066,000
3	2,613,800	1,882,600	2,724,400	1,969,700	2,839,700	2,047,700	2,959,800	2,141,700
4	2,696,200	1,945,700	2,810,200	2,032,700	2,929,100	2,110,700	3,053,000	2,204,800
5	2,781,100	2,008,800	2,898,700	2,095,700	3,021,300	2,186,200	3,149,100	2,267,900
6	2,868,700	2,071,900	2,990,000	2,158,700	3,116,500	2,249,200	3,248,300	2,343,500
7	2,959,000	2,135,100	3,084,200	2,221,700	3,214,700	2,324,800	3,350,600	2,419,200
8	3,052,200	2,198,200	3,181,300	2,297,300	3,315,900	2,387,800	3,456,200	2,494,900
9	3,148,300	2,273,900	3,281,500	2,372,900	3,420,300	2,463,300	3,565,000	2,570,600
10	3,247,500	2,349,700	3,384,900	2,448,400	3,528,100	2,551,500	3,677,300	2,658,900
11	3,349,800	2,412,800	3,491,500	2,524,000	3,639,200	2,627,100	3,793,100	2,734,600
12	3,455,300	2,488,500	3,601,400	2,599,600	3,753,800	2,715,200	3,912,600	2,822,900
13	3,564,100	2,576,900	3,714,900	2,675,200	3,872,000	2,790,800	4,035,800	2,911,200
14	3,676,400	2,652,700	3,831,900	2,763,400	3,994,000	2,879,000	4,162,900	2,999,500
15	3,792,100	2,741,000	3,952,600	2,851,600	4,119,700	2,967,100	4,294,000	3,100,400
16	3,911,600	2,816,800	4,077,000	2,939,800	4,249,500	3,067,900	4,429,300	3,201,300
17	4,034,800	2,905,100	4,205,400	3,027,900	4,383,300	3,156,000	4,568,800	3,289,600

DAFTAR PENSUN POKOK PENSUNAN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969  
JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

DAFTAR C-IV

NO	IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
	GAJI POKOK (DASAR PENSUN) MENDURUT PP.30 THN 2015	PENSUN POKOK (Rp)								
1	2.899,500	2.087,700	3.022,100	2.176,000	3.149,900	2.268,000	3.283,200	2.364,000	3.422,100	2.464,000
2	2.990,800	2.163,700	3.117,300	2.252,300	3.249,100	2.344,100	3.386,600	2.440,000	3.529,800	2.552,700
3	3.085,000	2.226,900	3.215,500	2.315,800	3.351,500	2.420,100	3.493,200	2.515,900	3.641,000	2.628,700
4	3.182,100	2.302,800	3.316,700	2.392,100	3.457,000	2.496,100	3.603,300	2.604,500	3.755,700	2.704,600
5	3.282,400	2.366,100	3.421,200	2.468,300	3.565,900	2.572,100	3.716,700	2.680,400	3.874,000	2.793,300
6	3.385,700	2.442,000	3.528,900	2.544,500	3.678,200	2.660,800	3.833,800	2.769,000	3.996,000	2.881,900
7	3.492,400	2.517,900	3.640,100	2.633,500	3.794,100	2.736,800	3.954,600	2.857,500	4.121,800	2.970,500
8	3.602,400	2.593,800	3.754,700	2.709,700	3.913,600	2.825,500	4.079,100	2.946,100	4.251,600	3.071,800
9	3.715,800	2.682,300	3.873,000	2.798,700	4.036,800	2.914,200	4.207,600	3.034,700	4.385,600	3.160,400
10	3.832,800	2.770,900	3.995,000	2.887,600	4.164,000	3.002,800	4.340,100	3.135,900	4.523,700	3.261,700
11	3.953,600	2.846,800	4.120,800	2.976,600	4.295,100	3.104,200	4.476,800	3.224,500	4.666,100	3.363,000
12	4.078,100	2.948,000	4.250,600	3.065,500	4.430,400	3.192,900	4.617,800	3.325,700	4.813,100	3.477,000
13	4.206,500	3.036,600	4.384,400	3.167,100	4.569,900	3.294,200	4.763,200	3.439,600	4.964,700	3.578,300
14	4.339,000	3.125,100	4.522,500	3.268,800	4.713,800	3.395,600	4.913,200	3.540,800	5.121,100	3.692,200
15	4.475,700	3.226,300	4.665,000	3.370,400	4.862,300	3.509,600	5.068,000	3.654,700	5.282,300	3.806,200
16	4.616,600	3.327,500	4.811,900	3.472,100	5.015,400	3.623,600	5.227,600	3.768,600	5.448,700	3.922,800
17	4.762,000	3.428,700	4.963,400	3.573,700	5.173,400	3.724,900	5.392,200	3.882,400	5.620,300	4.046,700